

Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi dan Manuver DPR
Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PILKADA 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Manuver DPR

Manuver cepat DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi menuai reaksi keras dari publik. Elemen masyarakat di sejumlah daerah berdemonstrasi menolak upaya revisi UU Pilkada yang, menurut rencana, disahkan di Rapat Paripurna DPR, Kamis (22/8/2024).

Penolakan itu tak lepas dari intrik yang dilakukan legislatif dan eksekutif yang ingin menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah seperti diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal, ambang batas pencalonan sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara sah dari parpol pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/8).

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Buruh dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), MK membuat norma baru tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Untuk mengajukan pasangan kepala daerah, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memperoleh suara sah berkisar 6,5-10 persen, bergantung pada jumlah daftar pemilih tetap di daerah tersebut.

Namun, kurang dari 24 jam sejak putusan dibacakan, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada, Rabu (21/8). Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar tujuh jam, delapan fraksi di DPR serta pemerintah sepakat terhadap materi revisi UU Pilkada. Hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menyatakan tidak sependapat.

Dalam revisi UU Pilkada yang akan disahkan ke paripurna, Baleg DPR memang memasukkan norma soal ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai putusan MK. Namun, aturan itu hanya diberlakukan untuk parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sedangkan bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD, tetap menggunakan ketentuan pasal ambang batas yang telah dinyatakan inkonstitusional.

"Baleg DPR penakut. Ngapain dia ngurus-ngurusin tafsir terhadap putusan MK. Kalau memang berani, ikuti saja putusan MK, kan, nanti rakyat yang akan memilih," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam acara bincang-bincang Satu Meja The Forum bertajuk "Ambang Batas Pilkada Diubah, Siapa Jadi Gerah?" di Kompas TV, Rabu (21/8) malam.

Dalam acara yang dipandu wartawan senior Budiman Tanudjaja itu hadir pula sebagai narasumber Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Hendarsam Marantoko; mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan; pengajar Hukum Tata Negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, Bivitri Susanti; serta pengajar Hukum Pemilu di Universitas Indonesia, Titi Ang-



RABU, 20.00

SABTU, 13.00

PODCAST SUARA PALMERAH

dah ada," kata Hendarsam.

Menurut Titi, materi revisi UU Pilkada secara terang-berangan tidak mengindahkan putusan MK. Dalih bahwa revisi dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK juga tidak benar. Sebab, pasal yang direvisi justru bertentangan dengan putusan dan pertimbangan MK.

Di sisi lain, revisi UU Pilkada hanya terkait pasal-pasal yang dianggap penting bagi elite parpol. Revisi lebih berfokus mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dan penghitungan syarat usia calon kepala daerah. Padahal, ada putusan MK No 69/PUU-XXII/2024 yang menghapus larangan kampanye pilkada di kampus.

"Mengapa tidak ada pembahasan soal itu dalam rapat Baleg? Karena memang orientasinya jelas, ada kepentingan yang terganggu dan itu kepentingan dari mayoritas partai di parlemen," ucap Titi.

Menurut Bivitri, DPR dan pemerintah telah melakukan pembangkangan konstitusi. Sebab, setelah putusan MK dibacakan, norma tersebut langsung berlaku. Juga tak ada ketentuan lain dalam putusan tersebut sehingga tidak boleh ditafsirkan secara berbeda, apalagi diputarbalikkan. Putusan MK itu juga tidak perlu ditindakanjuti dengan merevisi undang-undang layaknya putusan soal syarat usia calon presiden-calon wakil presiden.

"Yang akhirnya memunculkan kemarahan publik sebenarnya adalah kami dianggap seperti bodoh semua. Senaknya aturan dan akal sehat diputarbalikkan. Itu, kan, seperti menganggap warga bodoh-bodoh sehingga membuat publik sakit hati dan banyak orang yang marah," ucap Bivitri.

Maruarar mengatakan, MK dibentuk untuk mengawal konstitusi yang menjadi sumber dari keabsahan seluruh kebijakan ataupun peraturan legislasi.

"Kalau ada suatu sikap hendak mengesampingkan prinsip demokrasi, maka tugas MK harus mengembalikan demokrasi," ucap Maruarar.

(IQBAL BASYAR)



Anggota DPR menunggu dimulainya rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Rapat dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II RUU Pilkada tersebut akhirnya ditunda karena tidak kuorum.